



## **KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG**

**NOMOR : 28 Tahun 2025**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN TAMBANG ULANG**

**PERIODE TAHUN 2025 - 2027**

**CAMAT TAMBANG ULANG,**

- Menimbang** : a. bahwa amanah Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Daerah yang meliputi Kecamatan dan Desa yang merupakan wadah pembinaan partisipasi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tambang Ulang tentang Pembentukan dan Penetapan Forum Anak Daerah Kecamatan Tambang Ulang Periode Tahun 2025 – 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2011 tentang kebijakan Partisipasi Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Tambang Ulang tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tambang Ulang Periode Tahun 2025 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kecamatan Tambang Ulang Periode Tahun 2025 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bawah Pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas :
- a. Mempelopori pencegahan perkawinan di usia anak;
  - b. Mempelopori Anak mendapatkan Akta Kelahiran;
  - c. Mempelopori Anak mendapatkan Pendidikan;
  - d. Berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Desa/Kecamatan (RAD), guna mendukung Kecamatan Layak Anak (KELANA) atau Desa Layak Anak;
  - e. Melakukan sosialisasi, dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak di Wilayah Kerja Kecamatan Tambang Ulang;
  - f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dan Rencana Aksi Kecamatan.



- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tambang Ulang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Tambang Ulang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CAMAT TAMBANG ULANG,



**KHAIRU FAHMI, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19710717 199303 1 011



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG  
ULANG

NOMOR : 28 Tahun 2025

TANGGAL : 15 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS FORUM ANAK  
KECAMATAN TAMBANG ULANG PERIODE 2025 – 2027**

No.	Jabatan Dalam Kepengurusan	Jabatan / Nama	Asal Sekolah/ Instansi
1.	Pembina	Camat	Kecamatan Tambang Ulang
2.	Pendamping	Kasi Kemasyarakatan	Kecamatan Tambang Ulang
3.	Fasilitator	Fasilitator FAD Kab.Tanah Laut	Fasilitator FAD Kab.Tanah Laut
4.	Ketua	Haikal Agil	SMAN 1 Tambang Ulang / Kecamatan Tambang Ulang
5.	Wakil Ketua	Muhammad Nur An Nazmi	SLTP 1 Tambang Ulang / Kecamatan Tambang Ulang
6.	Sekretaris	Thalita Rafiidah Dwi Perdani	UPTD SMPN 4 Bati- Bati / Kecamatan Tambang Ulang
7.	Bendahara	Nadia Alyana Putri	SMAN 1 Tambang Ulang / Kecamatan Tambang Ulang
8.	Anggota	Muhammad Zaini	SMAN 1 Tambang Ulang / Kecamatan Tambang Ulang

CAMAT TAMBANG ULANG,



**KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19710717 199303 1 011